

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pemain sepak bola asing di Persatuan Sepak Bola Semen Padang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemain asing yang memenuhi syarat tinggal lebih dari 183 hari dikategorikan sebagai wajib pajak dalam negeri dan dikenai PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima selama masa kontrak. Klub Semen Padang FC sebagai pemberi kerja, bertanggung jawab dalam memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21 atas penghasilan pemain asing dengan menggunakan sistem pemungutan *withholding system*. Keberadaan pemain asing tidak hanya berdampak pada kualitas tim, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
2. Mekanisme penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai pemain asing di Persatuan Sepak Bola Semen Padang dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian, mulai dari pengajuan RPTKA, penerbitan IMTA, pengurusan ITAS, hingga pendaftaran NPWP. Semen Padang FC yang mempekerjakan pemain asing wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Setelah RPTKA disahkan selanjutnya akan diterbitkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dalam waktu paling lambat tiga hari. Data IMTA ini akan terintegrasi dengan kantor-

kantor imigrasi melalui mekanisme online, yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

3. Upaya Peningkatan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pemain asing di Persatuan Sepak Bola Semen Padang perusahaan harus memberikan edukasi kepada tenaga kerja asing mengenai kewajiban perpajakan mereka, termasuk pentingnya melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelum meninggalkan Indonesia. Serta pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan TKA di wilayah kerjanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang mengatur bahwa bagi perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja kurang dari satu tahun, kewajiban perpajakannya diserahkan kepada pemberi kerja. Hal ini akan mempermudah administrasi perpajakan dan memastikan kepatuhan.
2. Diharapkan pihak klub Semen Padang FC dapat bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak untuk mengadakan program sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan bagi pemain asing. Hal ini penting agar pemain memahami hak dan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri.
3. Penelitian lebih lanjut mengenai dampak Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap kinerja dan kesejahteraan pemain asing di Indonesia sangat diperlukan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa depan.